



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FIRMANSYAH bin JAJA**
Tempat Lahir : Cianjur
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 07 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp Cilaku RT 03 / RW 05 Desa Kebonpeteuy
Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu DEDI SETIADI, SH, FEDRICK HENDRICK KANDAY, SH, DICKI DADI MURTIADI, SH, JAJAT SUDRAJAT, SH dan M. IKRAM ADRIANSYAH TUMIWANG, SH, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUKABUMI LAWYER'S ASSOCIATION (SLA) beralamat Wisma Barata, Jl. Sriwijaya no. 24/29 BB Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, Nomor : 61/SK/V/2021/PN.Skb.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021.
Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 mei 2021.

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 84/Pid.Sus/2021/PN Skb, tanggal 27 April 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 84/Pid.Sus/2021/PN Skb, tanggal 27 April 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH bin JAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRMANSYAH bin JAJA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Hijau Nopol F 2138 ZC.

Agar dikembalikan kepada Sdr. BASUNI

- 1 (satu) buah tas merah merk Supreme didalamnya berisikan :
243 (dua ratus empat puluh tiga) butir obat di duga jenis Tramadol HCl 50 Mg.
259 (dua ratus lima puluh sembilan) butir obat warna kuning diduga jenis Hexymer

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol ples warna putih didalamnya berisikan 521 (lima ratus dua puluh satu) butir Obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam merah.

Agar dirampas untuk dimusnakan

- Uang hasil penjualan Rp. 98.000,-(sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-27/SKBMI/Enz.1/04/2021, tertanggal 27 April 2021, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH bin JAJA pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di daerah Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur (tepatnya di pinggir jalan) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukabumi, “ *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sekitar daerah Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Terdakwa yang sudah kenal dengan Sdr. IKRAM (Daftar Pencarian Orang) diberikan 3 (tiga) box obat-obatan jenis Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir dan obat-obatan jenis Hexymer sebanyak setengah toples

Halaman 3 dari 20

Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kurang lebih 500 (lima ratus) butir untuk dijual kembali. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan daerah Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Terdakwa menjual 50 (lima puluh butir) Tramadol kepada saksi SANDI MAULANA bin NANDANG seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sekitar daerah Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Terdakwa kembali mendapatkan 3 (tiga) box yang berisikan 150 (seratus lima puluh) butir dan 1 (satu) toples yang berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dari Sdr. IKRAM untuk dijual kembali yang mana pada saat itu Terdakwa simpan kesemua obat-obatan tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas warna merah merk Supreme. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Alfamart di daerah Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur untuk berjualan obat-obatan yang sebelumnya didapat dari Sdr. IKRAM tersebut kepada siapapun yang mau membelinya di mana Terdakwa biasanya menjual obat-obatan jenis Hexymer seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan untuk obat-obatan jenis Hexymer Terdakwa biasa jual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir. Kemudian setelah selesai Terdakwa berjualan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut, ketika Terdakwa melewati Jl Raya Sukabumi-Cianjur Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Terdakwa terkena operasi Yustisi lalu lintas, dan pada saat itu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor warna hijau no polisi F 2138 ZC dihentikan oleh saksi AA KURNIAWAN dan saksi WIJIONO yang mana keduanya merupakan anggota POLRI Polsek Sukalarang, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna merah merk Supreme yang dikenakan oleh Terdakwa, saksi AA KURNIAWAN dan saksi WIJIONO menemukan 243 (dua ratus empat puluh tiga) obat-obatan jenis Tramadol, 259 (dua ratus lima puluh sembilan) obat-obatan jenis Hexymer, 1 (satu) toples warna putih di dalamnya berisikan 521 (lima ratus dua puluh satu) butir obat-obatan jenis Hexymer, uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam merah yang mana ketika diinterogorasi Terdakwa mengakui kesemua adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. IKRAM untuk dijual kembali. Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut yaitu sebesar

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR POLRI nomr 0288/NOF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRAYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti berupa tablet warna kuning logo mf dan diberi nomor 0137/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan barang bukti berupa tablet warna putih dan diberi nomor 0138/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa FIRMANYSAH bin JAJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FIRMANSYAH bin JAJA pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di daerah Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur (tepatnya di pinggir jalan) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sukabumi *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sekitar daerah Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Terdakwa yang sudah kenal dengan Sdr. IKRAM (Daftar Pencarian Orang) diberikan 3 (tiga) box obat-obatan jenis Tramadol yang berisikan 100 (seratus) butir dan obat-obatan jenis Hexymer sebanyak setengah toples yang berisikan kurang lebih 500 (lima ratus) butir untuk dijual kembali. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan daerah Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Terdakwa menjual 50 (lima puluh butir) Tramadol kepada saksi SANDI MAULANA bin NANDANG seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di sekitar daerah Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, Terdakwa kembali mendapatkan 3 (tiga) box yang berisikan 150 (seratus lima puluh) butir dan 1 (satu) toples yang berisikan kurang lebih 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer dari Sdr. IKRAM untuk dijual kembali yang mana pada saat itu Terdakwa simpan kesemua obat-obatan tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas warna merah merk Supreme. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju Alfamart di daerah Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur untuk berjualan obat-obatan yang sebelumnya didapat dari Sdr. IKRAM tersebut kepada siapapun yang mau membelinya di mana Terdakwa biasanya menjual obat-obatan jenis Hexymer seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butir dan untuk obat-obatan jenis Hexymer Terdakwa biasa jual seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir. Kemudian setelah selesai Terdakwa berjualan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut, ketika Terdakwa melewati Jl Raya Sukabumi-Cianjur Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Terdakwa terkena operasi Yustisi lalu lintas, dan pada saat itu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor warna hijau no polisi F 2138 ZC dihentikan oleh saksi AA KURNIAWAN dan saksi WIJIONO yang mana keduanya merupakan anggota POLRI Polsek Sukalarang, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas warna merah merk Supreme yang dikenakan oleh Terdakwa, saksi AA KURNIAWAN dan saksi WIJIONO menemukan 243 (dua ratus empat puluh tiga) obat-obatan jenis Tramadol, 259 (dua ratus lima puluh sembilan) obat-obatan jenis Hexymer, 1 (satu) toples warna putih di dalamnya berisikan 521 (lima ratus dua puluh satu) butir obat-obatan jenis Hexymer, uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam merah yang mana ketika diinterogorasi Terdakwa mengakui kesemua adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. IKRAM untuk dijual kembali. Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut yaitu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR POLRI nomr 0288/NOF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRAYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti berupa tablet warna kuning logo mf dan diberi nomor 0137/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan barang bukti berupa tablet warna putih dan diberi nomor 0138/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin, keahlian, maupun kewenangan untuk melakukan tindakan farmasi apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH bin JAJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TUNGGUL DANYYEL SIHOTANG

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima penyerahan dari anggota polsek sukalarang kepada sat narkoba polres sukabumi kota pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 09.00 Wib an, FIRMANSYAH Bin JAJA yang pada saat itu telah mengamankan terdakwa yang diduga membawa, memiliki Obat-obatan sediaan farmasi diduga jenis tramadol dan hexymer, setelah menerima penyerahan tersebut kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan terhadap asal mula barang bukti yang dimiliki oleh Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA di ruangan sat narkoba polres sukabumi kota;
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA diamankan oleh petugas kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan operasi yustisi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Sukabumi – Cianjur Desa. Titisan Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi tepatnya di parkiran masjid Dorifah;

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan terhadap Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA ditemukan barang bukti berupa obat obatan jenis Tramadol sebanyak 243 (Dua ratus empat puluh tiga) butir, 259 (Dua ratus lima puluh sembilan) butir obat warna kuning jenis Hexymer, 1 (Satu) botol ples warna putih di dalamnya berisikan 521 (Lima ratus dua puluh satu) butir obat – obatan jenis Hexymer, 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam merah dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 98.000 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut ditemukan di tas selempang merk supreme yang sedang Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA gunakan;
- Bahwa cara terdakwa Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA menjual obat tersebut yaitu dengan menjual / mengedarkan secara langsung kepada orang yang datang dengan maksud untuk membeli obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut;
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA mendapatkan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 Sekira pukul 08.30 Wib dan Hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib di Sekitar daerah gekbrong tepatnya di pinggir jalan yang terdakwa terima langsung dari Sdr. IKRAM (belum tertangkap) yaitu sebanyak 3 (tiga) box Obat – obatan jenis Tramadol yang berisikan 100 (Seratus lima puluh) butir sedangkan Obat – obatan jenis Hexymer sebanyak setengah Toples yang berisikan sebanyak kurang lebih 500 (Lima ratus) butir dan Obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 3 (Tiga) Box yang berisikan 150 (Seratus lima puluh) butir dan Obat jens Hexymer sebanyak 1 (Satu) Toples yang berisikan kurang lebih 1.000 (Seribu butir);
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA menjual obat obatan jenis Tramadol yaitu dengan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu) per 1 butir sedangkan Obat jens Hexymer terdakwa jual seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) per 5 butir;
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA menjual/mengedarkan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut kepada siapa saja orang yang datang untuk membeli namun tidak memberikan kepada anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan yang sudah terima dalam hal tindak pidana penyalahgunaan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer selama 3 (Tiga) minggu tersebut sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Moch. RIFAL MAULANA

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima penyerahan dari anggota polsek sukalarang kepada sat narkoba polres sukabumi kota pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, sekira pukul 09.00 Wib an, FIRMANSYAH Bin JAJA yang pada saat itu telah mengamankan terdakwa yang diduga membawa, memiliki Obat-obatan sediaan farmasi diduga jenis tramadol dan hexymer, setelah menerima penyerahan tersebut kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan terhadap asal mula barang bukti yang dimiliki oleh Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA di ruangan sat narkoba polres sukabumi kota;
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA diamankan oleh petugas kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan operasi yustisi pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Sukabumi – Cianjur Desa. Titisan Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi tepatnya di parkir masjid Dorifah;
- Bahwa pada saat diamankan terhadap Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA ditemukan barang bukti berupa obat obatan jenis Tramadol sebanyak 243 (Dua ratus empat puluh tiga) butir, 259 (Dua ratus lima puluh sembilan) butir obat warna kuning jenis Hexymer, 1 (Satu) botol ples warna putih di dalamnya berisikan 521 (Lima ratus dua puluh satu) butir obat – obatan jenis Hexymer, 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam merah dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 98.000 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut ditemukan di tas selempang merk supreme yang sedang Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA gunakan;
- Bahwa cara terdakwa Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA menjual obat tersebut yaitu dengan menjual / mengedarkan secara langsung kepada orang yang datang dengan maksud untuk membeli obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut;
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA mendapatkan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut pada hari Jum'at tanggal 15 Januari

Halaman 9 dari 20

Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Sekira pukul 08.30 Wib dan Hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib di Sekitar daerah gekbrong tepatnya di pinggir jalan yang terdakwa terima langsung dari Sdr. IKRAM (belum tertangkap) yaitu sebanyak 3 (tiga) box Obat – obatan jenis Tramadol yang berisikan 100 (Seratus lima puluh) butir sedangkan Obat – obatan jenis Hexymer sebanyak setengah Toples yang berisikan sebanyak kurang lebih 500 (Lima ratus) butir dan Obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 3 (Tiga) Box yang berisikan 150 (Seratus lima puluh) butir dan Obat jens Hexymer sebanyak 1 (Satu) Toples yang berisikan kurang lebih 1.000 (Seribu butir);

- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA menjual obat obatan jenis Tramadol yaitu dengan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu) per 1 butir sedangkan Obat jens Hexymer terdakwa jual seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) per 5 butir;
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA menjual/mengedarkan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut kepada siapa saja orang yang datang untuk membeli namun tidak memberikan kepada anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan yang sudah terima dalam hal tindak pidana penyalahgunaan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer selama 3 (Tiga) minggu tersebut sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Ahli Fachrizal, S.Si.Apt, Muh. Jafar Bin M. Nurdin;

Merupakan Ahli yang walaupun telah dipanggil secara patut karena alasan/halangan yang syah tidak dapat hadir didepan persidangan, dan berdasar Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangannya tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Obat-obatan Jenis Tramadol dan Hexymer;

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Sukabumi – Cianjur Desa. Titisan Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi tepatnya di parkir masjid Dorifah;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa obat obatan jenis Tramadol sebanyak 243 (Dua ratus empat puluh tiga) butir, 259 (Dua ratus lima puluh sembilan) butir obat warna kuning jenis Hexymer, 1 (Satu) botol ples warna putih di dalamnya berisikan 521 (Lima ratus dua puluh satu) butir obat – obatan jenis Hexymer, 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam merah dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 98.000 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut ditemukan di tas selempang merk supreme yang sedang Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA gunakan;
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA menjual obat tersebut yaitu dengan menjual / mengedarkan secara langsung kepada orang yang datang dengan maksud untuk membeli obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA mendapatkan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Sdr. IKRAM (Belum tertangkap) yang terdakwa dapatkan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 Sekira pukul 08.30 Wib di Sekitar Gekbrong tepatnya di pinggir jalan yaitu sebanyak 3 (tiga) box Obat – obatan jenis Tramadol yang berisikan 100 (Seratus lima puluh) butir sedangkan Obat – obatan jenis Hexymer sebanyak setengah Toples yang berisikan sebanyak kurang lebih 500 (Lima ratus) butir dan terdakwa menerima kembali pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib dari Sdr. IKRAM (Belum tertangkap) Obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 3 (Tiga) Box yang berisikan 150 (Seratus lima puluh) butir dan Obat jens Hexymer sebanyak 1 (Satu) Toples yang berisikan kurang lebih 1.000 (Seribu butir);
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA menjual obat obatan jenis Tramadol yaitu dengan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu) per 1 butir sedangkan Obat jens Hexymer terdakwa jual seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) per 5 butir;
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA menjual/mengedarkan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut kepada siapa saja orang yang datang untuk membeli namun tidak memberikan kepada anak dibawah umur;

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sdr, FIRMANSYAH menjual/mengedarkan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut sudah selama 3 (Tga) Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan yang sudah terima dalam hal tindak pidana penyalahgunaan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer selama 3 (Tiga) minggu tersebut sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak bekerja atau bersekolah yang berhubungan dalam bidang kesehatan atau penyedia obat (apotik).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merah merk Supreme didalamnya berisikan :
243 (dua ratus empat puluh tiga) butir obat di duga jenis Tramadol HCI 50 Mg.
259 (dua ratus lima puluh sembilan) butir obat warna kuning diduga jenis Hexymer
1 (satu) botol ples warna putih didalamnya berisikan 521 (lima ratus dua puluh satu) butir Obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
 - 1 (satu) buah Hendphone merk Oppo warna hitam merah.
 - Uang hasil penjualan Rp. 98.000,-(sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Hijau Nopol F 2138 ZC.
- Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR POLRI nomr 0288/NOF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRAYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti berupa tablet warna kuning logo mf dan diberi nomor 0137/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan barang bukti berupa tablet warna putih dan diberi nomor 0138/2021/OF adalah benar mmengandung bahan aktif Tramadol.

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Obat-obatan Jenis Tramadol dan Hexymer;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Sukabumi – Cianjur Desa. Titisan Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi tepatnya di parkir masjid Dorifah;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa obat obatan jenis Tramadol sebanyak 243 (Dua ratus empat puluh tiga) butir, 259 (Dua ratus lima puluh sembilan) butir obat warna kuning jenis Hexymer, 1 (Satu) botol ples warna putih di dalamnya berisikan 521 (Lima ratus dua puluh satu) butir obat – obatan jenis Hexymer , 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam merah dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 98.000 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut ditemukan di tas selempang merk supreme yang sedang Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA gunakan;
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA menjual obat tersebut yaitu dengan menjual / mengedarkan secara langsung kepada orang yang datang dengan maksud untuk membeli obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA mendapatkan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Sdr. IKRAM (Belum tertangkap) yang terdakwa dapatkan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 Sekira pukul 08.30 Wib di Sekitar Gekbrong tepatnya di pinggir jalan yaitu sebanyak 3 (tiga) box Obat – obatan jenis Tramadol yang berisikan 100 (Seratus lima puluh) butir sedangkan Obat – obatan jenis Hexymer sebanyak setengah Toples yang berisikan sebanyak kurang lebih 500 (Lima ratus) butir dan terdakwa menerima kembali pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib dari Sdr. IKRAM (Belum tertangkap) Obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 3 (Tiga) Box yang berisikan 150 (Seratus lima puluh) butir dan Obat jens Hexymer sebanyak 1 (Satu) Toples yang berisikan kurang lebih 1.000 (Seribu butir);
- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA menjual obat obatan jenis Tramadol yaitu dengan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu) per 1 butir

Halaman 13 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Obat jens Hexymer terdakwa jual seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) per 5 butir;

- Bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA menjual/mengedarkan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut kepada siapa saja orang yang datang untuk membeli namun tidak memberikan kepada anak dibawah umur;
- Bahwa terdakwa Sdr, FIRMANSYAH menjual/mengedarkan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut sudah selama 3 (Tga) Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan yang sudah terima dalam hal tindak pidana penyalahgunaan obat obatan jenis Tramadol dan Hexymer selama 3 (Tiga) minggu tersebut sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak bekerja atau bersekolah yang berhubungan dalam bidang kesehatan atau penyedia obat (apotik).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum, yaitu dakwaan kedua, melanggar pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa FIRMANSYAH bin JAJA yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan

Halaman 14 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3:

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-2 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan adalah berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lainnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut UU No. 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu, merujuk pada ketentuan dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya kewenangan dan keahlian dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Obat-obatan Jenis Tramadol dan Hexymer, pada hari Minggu,

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Raya Sukabumi – Cianjur Desa. Titisan Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi tepatnya di parkir masjid Dorifah;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa obat-obatan jenis Tramadol sebanyak 243 (Dua ratus empat puluh tiga) butir, 259 (Dua ratus lima puluh sembilan) butir obat warna kuning jenis Hexymer, 1 (Satu) botol ples warna putih di dalamnya berisikan 521 (Lima ratus dua puluh satu) butir obat – obatan jenis Hexymer, 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo warna hitam merah dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 98.000 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang semua barang bukti tersebut ditemukan di tas selempang merk supreme yang sedang Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA gunakan;

Menimbang, bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH bin JAJA menjual obat tersebut yaitu dengan menjual / mengedarkan secara langsung kepada orang yang datang dengan maksud untuk membeli obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut dari Sdr. IKRAM (Belum tertangkap) yang terdakwa dapatkan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 Sekira pukul 08.30 Wib di Sekitar Gekbrong tepatnya di pinggir jalan yaitu sebanyak 3 (tiga) box Obat – obatan jenis Tramadol yang berisikan 100 (Seratus lima puluh) butir sedangkan Obat – obatan jenis Hexymer sebanyak setengah Toples yang berisikan sebanyak kurang lebih 500 (Lima ratus) butir dan terdakwa menerima kembali pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib dari Sdr. IKRAM (Belum tertangkap) Obat – obatan jenis Tramadol sebanyak 3 (Tiga) Box yang berisikan 150 (Seratus lima puluh) butir dan Obat jenis Hexymer sebanyak 1 (Satu) Toples yang berisikan kurang lebih 1.000 (Seribu butir);

Menimbang, bahwa terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA menjual obat-obatan jenis Tramadol yaitu dengan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu) per 1 butir sedangkan Obat jenis Hexymer terdakwa jual seharga Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) per 5 butir dan terdakwa Sdr. FIRMANSYAH Bin JAJA menjual/mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut kepada siapa saja orang yang datang untuk membeli namun tidak memberikan kepada anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan yang sudah terima dalam hal tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan jenis

Halaman 16 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol dan Hexymer selama 3 (Tiga) minggu tersebut sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 3 minggu mengedarkan obat tersebut dan terdakwa dalam mengedarkan/menjual obat tramadol dan Hexymer tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap pil tersebut telah dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR POLRI nomr 0288/NOF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRAYANA HAWA ; SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si; dan JAIB RUMBOGO, SH yang mana ketiganya selaku pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti berupa tablet warna kuning logo mf dan diberi nomor 0137/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan barang bukti berupa tablet warna putih dan diberi nomor 0138/2021/OF adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.

Menimbang, bahwa obat tersebut diedarkan terdakwa dengan tanpa label yang berisikan petunjuk penggunaan yang aman untuk dikonsumsi oleh pembeli.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan menjual obat (sediaan farmasi) kepada seseorang, tidak dengan dibarengi cara mengkonsumsi, kandungan obat sehingga tidak memenuhi syarat keamanan dan menyimpang dari khasiat, kemanfaatan maupun mutu dari penciptaan obat tersebut yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang yang mempunyai keahlian dibidang kefarmasian tetapi terdakwa tetap mengambil dan menjual obat (sediaan farmasi) kepada seseorang tersebut dengan menghendaki keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan pil tersebut tanpa ada keahlian dan kewenangan, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Hijau Nopol F 2138 ZC.
Dikembalikan kepada Sdr. BASUNI
 - 1 (satu) buah tas merah merk Supreme didalamnya berisikan :
243 (dua ratus empat puluh tiga) butir obat di duga jenis Tramadol HCI 50 Mg.
259 (dua ratus lima puluh sembilan) butir obat warna kuning diduga jenis Hexymer
1 (satu) botol ples warna putih didalamnya berisikan 521 (lima ratus dua puluh satu) butir Obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam merah.
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan
- Uang hasil penjualan Rp. 98.000,-(sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH bin JAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar" sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna Hijau Nopol F 2138 ZC.

Dikembalikan kepada Sdr. BASUNI.

- 1 (satu) buah tas merah merk Supreme didalamnya berisikan :
 - 243 (dua ratus empat puluh tiga) butir obat di duga jenis Tramadol HCl 50 Mg.
 - 259 (dua ratus lima puluh sembilan) butir obat warna kuning diduga jenis Hexymer
 - 1 (satu) botol ples warna putih didalamnya berisikan 521 (lima ratus dua puluh satu) butir Obat-obatan warna kuning diduga jenis Hexymer.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam merah.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan.

- Uang hasil penjualan Rp. 98.000,-(sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH., MH.**, dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh NISA RAHMASARI, S.Sos., SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ABRAM NAMI PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TRI HANDAYANI, SH., MH.

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

PARULIAN MANIK, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NISA RAHMASARI, S.Sos., SH.

Halaman 20 dari 20
Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Skb